



P E N E T A P A N

Nomor :814 / Pdt . P / 2019 / PN.Mlg

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama :

IMAM SYAFII, JenisKelaminLaki-laki,Tempat/ TanggalLahir : Malang, 06 Agustus 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, WNI,bertempat tinggal di Jl. DanauManinjauDalam VII B2 C21 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Sawojajar Kecamatan KedungKandang, Kota Malang, No.Hp 085855662459, selanjutnyadisebutsebagai :PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

-
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Juni 2019,Nomor : 698/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

 2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Juni 2019, Nomor :698/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;

 3. Penetapan Hakim tanggal 11 Juni 2019 Nomor : 698/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;-----
 4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2019, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Juni 2019, Nomor :698/Pdt. P/2019/PN. Mlg ;

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 814/Pdt.P/2019/PN.Mlg



5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKPERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2019 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 06 Agustus 1975 sesuai Akte Kelahiran No. 3573-LT-23072018-0105 tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang atas nama IMAM SYAFII, anak Laki-laki sah dari Ibu MARLYA ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akte Perkawinan No. 0197/ 2003/ KP4 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis atas nama IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan lahir anak Pemohon di Malang tanggal 26 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3573-LT-19122013-0006 tertanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama :KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'I dan NURUL WIDAWATI;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20 Desember 2013 disitu tertulis telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'IdanNURUL WIDAWATI diubah/ diganti menjadi telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI;
5. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kota Malang Nomor 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20 Desember 2013 disituter tulis telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO,



anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'I dan NURUL WIDAWATI diubah/ diganti menjadi telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

6. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
7. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20 Desember 2013 disitu tertulis telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'I dan NURUL WIDAWATI diubah/ diganti menjadi telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI;
8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ pembetulan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
----- Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : Senin , tanggal : 15 Juli 2019, Pemohon datang sendiri di persidangan yang mana selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon a quo yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya ;
----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupunsaksi - saksi ;
----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573030608750010 atas nama IMAM SYAFII (**bukti P-1**) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No 3573031005110019 tanggal 01-11-2018 atas nama Kepala Keluarga JAMSI (**bukti P-2**);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0197/2003/kp4 tanggal 11 Juli 2003 atas nama IMAM SYAII dengan NURUL WIDAWATI yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (**bukti P-3**);-----
4. Foto copy Akte Kelahiran No. 3573-LT-23072018-0105 tanggal 27 Juli 2018 atas nama IMAM SYAFII yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, (**bukti P-4**);-----
5. Foto copy Akte Kelahiran No. 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20-12-2013 atas nama KEANU CRISTO BIMA VIRGIO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTA Malang, (**bukti P-5**);-----
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/52/35.73.03.1008/2019 tanggal 24 June 2019 atas nama NURUL WIDAWATI yang dikeluarkan Kel.Sawojajar Kecamatan KedungKandang , Kota Malang (**bukti P-6**);-----

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi MARLYA** :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ibu Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa Pemohon **IMAM SYAFII**, Jl. DanauManinjauDalam VII B2 C21 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Malang, **IMAM SYAFII**, Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 06 Agustus 1975,
 - Bahwa nama anak pemohon adalah KEANU CRISTO BIMA VIRGIO ;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Kutipan akte perkawinan .akte kelahiran Pemohon adalah IMAM SYAFII ;

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 814/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/mengganti nama IMAM SYAFII yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Malang Nomor 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20 Desember 2013 disitu tertulis telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'I dan NURUL WIDAWATI diubah/ diganti menjad itelah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI;
- Bahwa IMAM SYAFII dengan IMAM SYAFI'I adalah orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-

2. Saksi **NURUL WIDAWATI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Istri Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon **IMAM SYAFII**, Jl. DanauManinjauDalam VII B2 C21 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, **IMAM SYAFII**, Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 06 Agustus 1975,
- Bahwa nama anak pemohon adalah KEANU CRISTO BIMA VIRGIO ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Kutipan akte perkawinan .akte kelahiran Pemohon adalah IMAM SYAFII ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/mengganti nama IMAM SYAFII yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Malang Nomor 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20 Desember 2013 disitu tertulis telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'I dan NURUL WIDAWATI diubah/ diganti menjad itelah lahir KEANU CRISTO BIMA

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 814/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI;

- Bahwa IMAM SYAFII dengan IMAM SYAFI'I adalah orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-

-----Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan, untuk memperjelas maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama yang belum termuat dalam materi permohonannya, maka Pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya materi keterangan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Malang Nomor 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20 Desember 2013 disitu tertulis telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'I dan NURUL WIDAWATI diubah/ diganti menjad itelah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI;
- Bahwa nama IMAM SYAFII tersebut telah tercantum dalam KTP, KK Nikah dan Ijazah Pemohon;

----- Menimbang, bahwa materi selengkapny dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah **Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon?**;

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangan sebagaimana uraian berikut ini ;

-----Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P.3 .dan P-4 dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di Kutipan KTP, KK akte perkawinan dan akte kelahiran Pemohon adalah IMAM SYAFII sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide : bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide : bukti P-2) dan Akte Perkawinan (vide : bukti P-3) dan akte kelahiran (vide : bukti P-4) sedang nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tertulis atas nama IMAM SYAFII sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (vide : bukti P-5) ;-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi **MARLYA** dan saksi **NURUL WIDAWATI** yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nama lengkap Pemohon adalah IMAM SYAFII lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama IMAM SYAFII tersebut telah lama tercantum dalam KTP, KK, akte perkawinan dan akte kelahiran milik Pemohon, Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Akte Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK, akte perkawinan dan akte kelahiran milik Pemohon;

-----Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon sebenarnya adalah IMAM SYAFII namun demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-5) masih tertulis nama Pemohon IMAM SYAFII oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK akte perkawinan dan akte kelahiran milik Pemohon tersebut ;

-----Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 814/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitem permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "**perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil**", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal Jl. DanauManinjauDalam VII B2 C21 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Sawojajar Kecamatan KedungKandang, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1), Kartu Keluarga (vide: bukti P-2), dan Surat Keterangan (vide : bukti P-6) ;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi **MARLYA** dan saksi **NURUL WIDAWATI** dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jl. DanauManinjauDalam VII B2 C21 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Sawojajar Kecamatan KedungKandang, Kota Malang,;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, P-2 dan P-6 maupun keterangan saksi **MARLYA** dan saksi **NURUL WIDAWATI** sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di di Jl. DanauManinjauDalam VII B2 C21 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Sawojajar Kecamatan KedungKandang, Kota Malang dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama atas nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi **MARLYA** dan saksi **NURUL WIDAWATI**, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah IMAM SYAFII sehingga permohonan pemohon untuk merubah/mengganti nama IMAM SYAFII yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Malang Nomor 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20 Desember 2013 disitu tertulis telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'I dan NURUL WIDAWATI diubah/ diganti menjad itelah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ***petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan*** ;

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 814/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan " **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** ", maka dari itu petitum ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ;

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

-----Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Malang Nomor 3573-LT-19122013-0006 tanggal 20 Desember 2013 disitu tertulis telah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFI'I dan NURUL WIDAWATI diubah/ diganti menjad itelah lahir KEANU CRISTO BIMA VIRGIO, anak kedua Laki-laki sah dari suami istri IMAM SYAFII dan NURUL WIDAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ pembetulan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh **MOHAMAD INDARTO.SH.M.HUM** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSNI.SH.M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ROSNI.SH.M.H.

MOHAMAD INDARTO.SH.M.HUM

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp 50.000,- |
| 3. PNB..... | Rp 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan..... | Rp 125.000,- |
| 5. Materai..... | Rp 6.000,- |
| 6. Redaksi..... | Rp 10.000 |
| 7. Jumlah..... | Rp.231.000,- |